

PUTUSAN

Nomor 126Pdt.G/2024/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, perkara Cerai Talak antara:

PEMBANDING, agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Endang Hendani, S.H. dan Kawan-kawan, Advokat/Penasihat Hukum Endang Hendani, S.H. & Rekan, beralamat kantor di Jalan Raya Batujajar No. 108 Kabupaten Bandung Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Maret 2024 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah dengan Nomor Register 335/K/2024 tanggal 5 Maret 2024, dahulu sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bandung Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Intan Permatasari, S.H, dan Kawan, Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Hukum Intan Permatasari, S.H. And Partners Advocate & Legal Konsultant, berkantor di Jalan CCI 1, No. 38 B, Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2023 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah dengan Nomor register 1512/K/2023 tanggal 7 Desember 2023,

dahulu sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Nph, tanggal 29 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1445 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menyatakan kesepakatan perdamaian sebagian antara Pemohon dan Termohon perihal hak asuh anak, nafkah anak, nafkah iddah, dan mut'ah tanggal 14 Desember 2023, tidak berlaku;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1445 Hijriah, pada hari dan tanggal tersebut Putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Nph, tanggal 5 Maret 2024;

Bahwa permohonan banding Pemanding tersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ngamprah telah diberitahukan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding pada hari Jumat, tanggal 4 April 2024;

Bahwa Pemanding telah mengajukan Memori Banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Ngamprah pada tanggal 15 Maret 2024 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Nph tanggal 15 Maret 2024 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung memutus sebagai berikut:

Dengan Mengadili Sendiri :

DALAM KONVENSI

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon Konvensi (Pemanding/Tergugat Rekonvensi) untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon Konvensi (Pemanding/Tergugat Rekonvensi) untuk mengucapkan ikrar thalak satu Raj'i terhadap Termohon Konvensi (/Terbanding/Penggugat Rekonvensi) di hadapan sidang Pengadilan Agama Ngamprah;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

DALAM REKONVENSI

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi (Terbanding/Termohon Konvensi) untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi (Terbanding/Termohon Konvensi) dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi (Pembanding/Pemohon Konvensi) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (Terbanding/Termohon Konvensi):

- a. Nafkah Iddah selama masa iddah sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- b. Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
- c. Nafkah anak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan biaya perkara menurut hukum kepada Pembanding (Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi).

Atau SUBSIDAIR;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung (Jawa Barat) berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya, (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa memori banding tersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ngamprah telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ngamprah Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Nph, tanggal 16 April 2024;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024 dan Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (*inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ngamprah Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Nph, tanggal 2 Maret 2024;

Bahwa Terbanding telah pula diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024 dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*)

sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ngamprah Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Nph, tanggal 14 Mei 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 28 Mei 2024 dengan Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2024/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama Berita Acara Sidang dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Nph, tanggal 29 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1445 Hijriah, memori Banding Pembanding dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 5 Maret 2024, sedangkan Putusan Pengadilan Agama Ngamprah diucapkan pada tanggal 29 Februari 2024 dengan dihadiri oleh kedua belah pihak secara elektronik. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa banding yaitu 14 (empat belas) hari kalender sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura. Atas dasar itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa tentang kuasa para pihak yang telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan setelah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga kuasa Pembanding dan Terbanding harus dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili Pembanding dan Terbanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, selanjutnya para pihak berperkara diperintahkan untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016, kemudian berdasarkan kesepakatan para pihak Majelis Hakim menunjuk Mediator Ahmad Luthfi Maghfurin, S.H.I., M.Ag. dan berdasarkan laporan mediator tanggal 14 Desember 2023 bahwa mediasi berhasil sebagian, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara ini untuk proses *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan materi perkara sebagai berikut:

**Dalam Konvensi
Tentang Perceraian**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menyatakan permohonan Pembanding tidak dapat diterima, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding merasa perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana dapat disimpulkan dari jawab menjawab para pihak, ternyata yang menjadi pokok masalah dalam perkara *a quo* adalah apakah benar telah terjadi pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding yang disebabkan oleh kurangnya komunikasi antara

Pembanding dengan Terbanding dan adanya keinginan Pembanding untuk berpoligami yang tidak diijinkan oleh Terbanding;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pembanding mengenai pertengkaran dan penyebabnya bersifat *testimonium de audite*, karena pengetahuan para saksi hanya didasarkan atas penuturan Pembanding;

Menimbang, bahwa meskipun demikian saksi-saksi Pembanding mempunyai pengetahuan tentang keadaan Pembanding dan Terbanding yang tidak tinggal serumah lagi sejak bulan November 2023, fakta mana menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dapat dijadikan pijakan untuk menarik kesimpulan bahwa antara Pembanding dan Terbanding sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal ini sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2023 tanggal 8 Juni 2005 yang menegaskan bahwa "*Keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (rechts bevolg) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian*;

Menimbang, bahwa meskipun perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Pembanding dan Terbanding telah dinyatakan terbukti, akan tetapi sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa permohonan Pembanding untuk diberikan ijin mengikrarkan talak terhadap Terbanding dinilai cacat formil karena perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding hanya diikuti oleh perpisahan tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan dan tidak ditemukan fakta tentang kekerasan dalam rumah tangga baik kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan oleh karenanya permohonan Pembanding tidak memenuhi ketentuan yang diatur oleh Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam **Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1** yang berbunyi "*Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti*

suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT";

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pembanding mengandung cacat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima, maka segala bantahan Terbanding sepanjang mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding serta segala bukti terkait dinyatakan tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap keberatan Pembanding sebagaimana terurai secara lengkap dalam memori bandingnya sepanjang yang berkaitan dengan perceraian dianggap telah dipertimbangkan sedangkan keberatan selainnya harus dikesampingkan;

Tentang Kesepakatan Perdamaian Sebagian

Menimbang, bahwa tentang kesepakatan perdamaian sebagian, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa demi hukum kesepakatan perdamaian sebagian antara Pembanding dan Terbanding perihal hak asuh anak, nafkah anak, nafkah iddah dan mut'ah harus dinyatakan tidak berlaku, hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 31 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan yang berbunyi "Kesepakatan Perdamaian Sebagian atas tuntutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku jika Hakim Pemeriksa Perkara menolak gugatan atau Para Pihak bersedia rukun kembali selama proses pemeriksaan perkara";

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima dengan pertimbangan bahwa apa yang dituntut oleh Terbanding yakni merupakan kewajiban suami pasca

perceraian yang berarti assesoir dengan pokok perkara. Oleh karena pokok perkara telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan rekonvensi yang merupakan assesoir harus dinyatakan tidak dapat diterima pula;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang biaya perkara yakni oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pemanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas baik pada bagian Konvensi maupun pada bagian Rekonvensi, maka Putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Nph, tanggal 29 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1445 Hijriah harus dikuatkan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam berkaitan dengan perkara ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

- I. Menyatakan bahwa permohonan banding Pemanding formal dapat diterima;

- II. Memperkuat Keputusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Nph, tanggal 29 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1445 Hijriah;
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Dzulhijjah 1445 Hijriah, oleh kami Dr. H. Abd. Latif, M.H. sebagai Ketua Majelis dan Drs. Hikmat Mulyana, M.H. dan Drs. H. Mohammad H. Daud, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Keputusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan H. M. Hasan Shodiq A., S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

Dr. H. Abd. Latif, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Mohammad H. Daud, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

H. M. Hasan Shodiq A., S.H.I.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp130.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

